



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

A. Ririen Rosalia S., bertempat tinggal di Jalan Tebet Dalam II A No.6. RT.007 RW.01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, disebut..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 29 Januari 2024 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Februari 2024 dalam Register Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda penduduk (KTP) dengan NIK :3174014709740006 tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa pemohon bernama Ririen Rosalia, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 07 September 1974, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 03/DISP/JS/1992/1974 tanggal 17 Maret 1992 adalah anak ke satu perempuan dari suami istri LESMAN SIPAYUNG dan SRI SARTIYAH KUSUMAWARDHANI yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kotamadya Jakarta Selatan;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama dari Ririen Rosalia (sesuai Akte Kelahiran) menjadi Adriana Ririen Rosalia Sipayung (sesuai Akte Baptis);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergantian nama tersebut pemohon lakukan karena adanya penambahan nama Baptis dan pencantuman nama marga keluarga dan biar tidak timbul kerancuan dalam penulisan dokumen pribadi pemohon;
- Bahwa untuk pergantian nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohnistrasion untuk mengganti nama dari Ririen Rosalia menjadi Adriana Ririen Rosalia Sipayung;
3. Memerintahkan kepada pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota administrasi Jakarta Selatan untuk menggantu nama pemohon dari Ririen Rosalia menjadi Adriana Ririen Rosalia S pada pinggir kutipan Akte Kelahiran No. 3/DISP/JS/1992/1974 tanggal 17 Maret 1992 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ianya sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi
Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174014709740006 atas nama A. Ririen Rosalia S, diberi tanda bukti.....**P-1;**
2. Fotokopi
Kartu Keluarga Nomor 3174010610160014, tanggal 22-12-2020, atas nama Kepala Keluarga A. Ririen Rosalia S, diberi tanda bukti.....**P-2;**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi
Kutipan Akta Kelahiran No. 3/DISP/JS/1992/1974, tanggal 17 Maret 1992
atas nama Ririen Rosalia, diberi tanda bukti.....**P-3;**
4. Fotokopi
Surat Pandidion tertanggal 15 Agustus 1976, diberi tanda
bukti.....**P-4;**
5. Fotokopi
Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tertanggal 3 Juni 1987, diberi
tanda bukti.....**P-5;**
6. Fotokopi
Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama
tertanggal 2 Juni 1990, diberi tanda bukti.....**P-6;**
7. Fotokopi
Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas
tertanggal 29 Mei 1993, diberi tanda bukti.....**P-7;**
8. Fotokopi
Buku Tabungan Bank Central Asia Norek. 0920041787, diberi tanda
bukti.....**P-8;**
9. Fotokopi
Buku Tabungan Bank Sinarmas, diberi tanda bukti.....**P-9;**
10. Fotokopi
Surat Pengantar Nomor : 259/01-007/24/JS, tanggal 30 Juni 2024, dari
Ketua RT.007/RW.01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta
Selatan, diberi tanda bukti.....**P-10;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah
dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata
sesuai dengan bunyi surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil
Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Saksi dan telah didengar
keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. **Saksi Ria Anastasia**, menerangkan :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tebet Dalam II A No.6. RT.007 RW.01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari Ririen Rosalia menjadi Adriana Ririen Rosalia Sipayung;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama dikarenakan nama pemohon pada Akta Kelahiran berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pandidion, Surat Tanda Tamat Belajar (SD, SMP, SMA), dan Buku Tabungan;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyesuaikan dengan Akta Baptis dan penyesuaian seluruh data/dokumen Pemohon agar tidak cacat administrasi/menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

2. Saksi Justin Habonaran Hutapea, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Teman Gereja Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tebet Dalam II A No.6. RT.007 RW.01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari Ririen Rosalia menjadi Adriana Ririen Rosalia Sipayung;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama dikarenakan nama pemohon pada Akta Kelahiran berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pandidion, Surat Tanda Tamat Belajar (SD, SMP, SMA), dan Buku Tabungan;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyesuaikan dengan Akta Baptis dan penyesuaian seluruh data/dokumen Pemohon agar tidak cacat administrasi/menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama Pemohon semula bernama **Ririen Rosalia** dirubah menjadi **Adriana Ririen Rosalia Sipayung**;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Ria Anastasia dan Justin Habonaran Hutapea**;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, sedangkan untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon. (Vide: Pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174014709740006 atas nama A. Ririen Rosalia S (Pemohon), bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174010610160014, tanggal 22-12-2020, atas nama Kepala Keluarga A. Ririen Rosalia S, bukti P-10 berupa Surat Pengantar Nomor : 259/01-007/24/JS, tanggal 30 Juni 2024, dari Ketua RT.007/RW.01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tebet Dalam II A No.6. RT.007 RW.01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena wilayah hukum

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meliputi tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174014709740006, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174010610160014, tanggal 22-12-2020, bukti P-4 berupa Surat Pandidion tertanggal 15 Agustus 1976, bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tertanggal 3 Juni 1987, bukti P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tertanggal 2 Juni 1990, bukti P-7 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas tertanggal 29 Mei 1993, bukti P-8 berupa Buku Tabungan Bank Central Asia Norek. 0920041787, bukti P-9 berupa Buku Tabungan Bank Sinarmas yang mana nama Pemohon tertulis A. Ririen Rosalia S atau Adriana Ririen Rosalia S, sedangkan berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3/DISP/JS/1992/1974, tanggal 17 Maret 1992 nama Pemohon tertulis Ririen Rosalia dan jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara a-quo, maka diperoleh fakta hukum bahwa adanya perbedaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pandidion, Surat Tanda Tamat Belajar (SD, SMP, SMA), dan Buku Tabungan, maka dari itu tujuan perubahan nama Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan Akta Baptis dan penyesuaian data/dokumen lainnya agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah patut untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa "semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib" dilaporkan oleh Penduduk di Instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon diperintahkan untuk melaporkan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perubahan nama tersebut paling lambat 30 hari setelah Pemohon menerima salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada instansi pelaksana yakni Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, mengingat Pemohon berdomisili di Jakarta Selatan. (Vide: Pasal 52 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka untuk petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) dan 1 (satu) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon, semula bernama **Ririen Rosalia** dirubah menjadi **Adriana Ririen Rosalia Sipayung**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk melakukan perubahan nama Pemohon, semula bernama **Ririen Rosalia** dirubah menjadi **Adriana Ririen Rosalia Sipayung** pada pinggir Kutipan Akte Kelahirannya No. 3/DISP/JS/1992/1974 tanggal 17 Maret 1992 dan dicatat dalam Daftar Register Kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Djuyamto, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Yustitin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon serta dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yustitin, S.H.

Djuyamto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;	
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;	
3.....P	:	Rp. 100.000,00;	
roses			
4.....B	:	Rp. 30.000,00;	
iaya Pendaftaran/ PNBP			
5.....S			
umpah	:	Rp. 50.000,00;	
6.....P	:	Rp. 10.000,00;	+
NBPPanggilan			
Jumlah	:	<u>Rp. 210.000,00;</u>	

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)